

**KEPUTUSAN
DEPUTI BIDANG PELATIHAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
NOMOR: 2759/PL.01.01/H1/2020**

TENTANG

**STANDAR PELAYANAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA PADA PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak dalam penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

b. bahwa Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan Keluarga Berencana menyelenggarakan pelayanan publik berupa pendidikan dan pelatihan bidang Kependudukan dan Keluarga Berencana;

c. bahwa dalam penyelenggaraan pelayanan publik berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Deputy Bidang Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan tentang Standar Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan Keluarga Berencana Unit Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan Keluarga Berencana.

Mengingat : 1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 166, dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4916);

2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3) Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 - 5) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014, Tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615;
 - 6) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
 - 7) Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
 - 8) Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan Keluarga Berencana;
 - 9) Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Pelatihan Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : STANDAR PELAYANAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA PADA PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA
- KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan pada Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan Keluarga Berencana, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Deputi Bidang Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan.
- KEDUA : Standar Pelayanan pada Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud

pada Diktum KESATU merupakan implementasi dari pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan Keluarga Berencana yang termasuk kategori pelayanan tidak langsung, meliputi:

1. Diklat Teknis KKB
2. Pelatihan Bersama Mitra

KETIGA : Penerapan Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA menjadi tanggung jawab Pimpinan Unit Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan Keluarga Berencana.

KEEMPAT : Standar Pelayanan sebagaimana dalam Keputusan ini digunakan sebagai pedoman dalam penilaian ukuran kualitas dan kinerja pelayanan bagi penyelenggara, pelaksana, masyarakat maupun aparat pengawasan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 5 Oktober 2020

DEPUTI BIDANG PELATIHAN, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN,



MUHAMMAD RIZAL MARTUA DAMANIK

LAMPIRAN I
 SURAT KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG
 PELATIHAN, PENELITIAN DAN
 PENGEMBANGAN
 NOMOR: 2759/PL.01.01/H1/2020
 TENTANG
 STANDAR PELAYANAN PENDIDIKAN DAN
 PELATIHAN KEPENDUDUKAN DAN
 KELUARGA BERENCANA PADA PUSAT
 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
 KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
 BERENCANA

**STANDAR PELAYANAN
 LAYANAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
 KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA
 PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPENDUDUKAN DAN KB
 BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 6, Tambahan Lembaran Republik Indonesia nomor 5494); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS; 4. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional; 5. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan Keluarga Berencana; 6. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga

		Berencana Nasional Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Pelatihan Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana.
2	Prasyarat Pelayanan	<p>A. DIKLAT TEKNIS KKB</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan dari unit kerja; 2. Peserta yang belum mengikuti/ lulus pada pelatihan yang sama; 3. Surat tugas dari Pimpinan unit kerja. <p>B. PELATIHAN BERSAMA MITRA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Kerjasama dari mitra; 2. Surat Pemberitahuan Pelatihan; 3. Surat Tugas.
3	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<pre> graph TD A[SURAT PERMOHONAN FASILITASI DIKLAT DARI UNIT KERJA /LEMBAGA/ORGANISASI] --> B[MENGANALISA PROGRAM DAN KETERSEDIAAN ANGGARAN DIPASERTA KURIKULUM TENTANG PENYELENGGARAAN DIKLAT] B --> C[MELAKUKAN KOORDINASI / RAPAT TEKNIS TERKAIT PELAKSANAAN DIKLAT DENGAN UNIT KERJA PEMOHON /LEMBAGA/ORGANISASI] C --> D[PEMANGGILAN PESERTA] D --> E[KUNYIMASI KEHADIRAN PESERTA] E --> F[PENERIMAAN PESERTA DIKLAT] F --> G[PESERTA MENGIKUTI PRE TEST] G --> H[PEMBUKAAN PENYELENGGARAAN DIKLAT] H --> I[PENJELASAN SUBSTANSI DIKLAT DAN TATA TERTIB DIKLAT] I --> J[PROSES BELAJAR MENGAJAR DIKLAT] J --> K[MENGISI FORM EVALUASI FASILITATOR/PENGAJAR DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN] K --> L[MENGIKUTI POSTEST / POSTEST (LULUS/TIDAK LULUS/REMEDIAL)] L --> M[MENUTUP PENYELENGGARAAN DIKLAT] M --> N[MENERIMA SERTIFIKAT DIKLAT] N --> O[PESERTA DI KEMBALIKAN KE UNIT KERJA /LEMBAGA/ORGANISASI] L --> P[TIDAK LULUS MENGIKUTI REMEDIAL] </pre>
4	Jangka Waktu Penyelesaian	Sesuai Kurikulum Jam Pelajaran yang harus dipenuhi
5	Biaya/Tarif	Rp. Gratis/Tanpa Biaya
6	Produk Pelayanan	Pendidikan dan Pelatihan Bidang Bangsa Kencana

7	Sarana dan prasarana atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Platform E Learning Pusdiklat KKB 2. Platform SIDIKA Pusdiklat KKB 3. Ruang aula 4. Ruang kelas 5. Ruang diskusi 6. Ruang fasilitator 7. Ruang komputer 8. Perpustakaan 9. Fasilitas kesehatan 10. Fasilitas ibadah 11. Ruang makan 12. Asrama peserta 13. LCD projector 14. Laptop 15. Printer 16. Wifi 17. Flipchart 18. Whiteboard 19. Screen 20. Soundsystem 21. Kendaraan operasional 22. Fitur Layanan Informasi dan Pengaduan pada Platform E Learning Pusdiklat KKB: https://elearning.bkkbn.go.id/ 23. Nomor WA Pengaduan Pusdiklat : 081388118806
8	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manajemen of Training (pengelola) 2. Training Officer Course (pelaksana) 3. Mata Diklat Substantif (pengajar)
9	Pengawasan internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komite Jaga Mutu Diklat 2. Audit ketenagaan
10	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<p>Nomor WA Pengaduan Pusdiklat : 081388118806</p> <p>Email: <i>pusdiklatkbofficial@gmail.com</i></p>

11	Jumlah pelaksana	1. Pengelola : 8 orang 2. Pelaksana : 16 orang 3. Pengajar : 14 orang
12	Jaminan pelayanan	1. Perjanjian Kinerja Pusdiklat Kependudukan dan KB TA tahun berjalan 2. SPA Pusdiklat Kependudukan dan KB TA tahun berjalan 3. Alokasi Anggaran tahun berjalan
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Mutu pelaksanaan kediklatan diawasi secara berkala oleh Tim Penjamim Mutu dan Tim Akreditasi LAN RI. 2. Pemantauan dan evaluasi oleh Komite Penjamin Mutu Diklat
14	Evaluasi kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayananan.



DEPUTI BIDANG PELATIHAN, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN,

MUHAMMAD RIZAL MARTUA DAMANIK